

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 679/MENKES/SK/VIII/2006**

TENTANG

KOMITE NILAI BATAS PAJANAN BERBASIS KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program kesehatan kerja diperlukan angka-angka referensi nilai batas pajanan kualitas lingkungan di tempat kerja yang berbasis kesehatan yang disebut Nilai Batas Pajanan Berbasis Kesehatan sebagai acuan untuk mengelola kualitas lingkungan kerja yang kondusif;
 - b. bahwa dalam menentukan Nilai Batas Pajanan Berbasis Kesehatan sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Komite Nilai Batas Pajanan Berbasis Kesehatan yang beranggotakan para profesionalisme dan tenaga ahli di bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NILAI BATAS PAJANAN BERBASIS KESEHATAN.**
- Kedua : Susunan Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selanjutnya disebut Komite NBPBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Komite NBPBK mempunyai tugas membantu Menteri Kesehatan dalam menetapkan angka rekomendasi nilai batas pajanan berbasis kesehatan, dengan cara:
- a. Memantau berbagai kajian mengenai perkembangan nilai batas pajanan berbasis kesehatan baik lokal, nasional, regional maupun internasional.
 - b. Mengkaji dan merumuskan nilai batas pajanan kesehatan serta menyajikannya dalam Forum Konvensi Nilai Batas Pajanan Berbasis Kesehatan.
 - c. Menetapkan Nilai Batas Pajanan Berbasis Kesehatan dalam bentuk dokumen.
 - d. Melakukan review ketetapan Nilai Batas Pajanan Berbasis Kesehatan yang telah diputuskan paling lama 2 (dua) tahun sekali.
 - e. Membentuk dan memelihara jejaring kerja dan kemitraan dengan semua pengandil (*Stakeholder*) baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
 - f. Dapat membentuk Tim Ad-hoc masing-masing keahlian untuk risiko pajanan lingkungan sesuai kebutuhan.
 - g. Setiap akhir tahun membuat laporan kegiatan kepada Menteri Kesehatan.
- Keempat : Komite NBPBK mempunyai fungsi dan wewenang:
- a. Memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan dalam hal aspek kesehatan faktor fisik, pemakaian bahan-bahan kimia dan pemantauan biologik.
 - b. Memberikan informasi, komunikasi dan konseling tentang Nilai Batas Pajanan Berbasis Kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media informasi.
 - c. Pengembang dan pemelihara *data base* tentang efek kesehatan faktor kimia dan fisik.

	<ul style="list-style-type: none"> d. Menjadi mitra bagi publik dalam mengembangkan program kesehatan di tempat kerja. e. Memberikan rekomendasi penelitian berbasis efek kritis kesehatan yang berkaitan dengan penetapan Nilai Batas Paparan Berbasis Kesehatan.
Kelima	<p>Komite NBPBK mempunyai tata kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka panjang b. Komite NBPBK dan atau Tim Ad-hoc melaksanakan pertemuan berkala sesuai kebutuhan c. Setiap hasil pertemuan Tim Ad-hoc diinformasikan dan didokumentasikan di sekretariat yang selanjutnya dirumuskan bersama Komite NBPBK untuk ditetapkan sebagai Nilai Batas Paparan Berbasis Kesehatan d. Hasil ketetapan Nilai Batas Paparan Kesehatan disampaikan kepada Menteri Kesehatan dalam bentuk Dokumen Angka Referensi Nilai Batas Paparan Berbasis Kesehatan e. Substansi Dokumen Nilai Batas Paparan Kesehatan dapat dipublikasikan pada masyarakat. f. Dalam pelaksanaan kegiatan Komite NBPBK dibantu oleh sekretariat.
Keenam	Masa kerja Komite NBPBK dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan direview setiap 5 (lima) tahun.
Ketujuh	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Komite NBPBK bekerja secara independen dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
Kedelapan	Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komite NBPBK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kesehatan dan atau sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat
Kesembilan	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2006**

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 679/Menkes/SK/VIII/2006
Tanggal : 30 Agustus 2006

**SUSUNAN ANGGOTA KOMITE NILAI BATAS PAJANAN BERBASIS
KESEHATAN**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan
- Penasehat** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
3. Direktur Jenderal PP & PL Departemen Kesehatan
- Koordinator** : Direktur Bina Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan
- Anggota** : 1. Dr. Tan Malaka, MOH, Dr.PH, Sp.Ok, HIU
2. Dra. Fatma Lestari MSi, PhD
3. DR. Dr.L.Meily Widjaja, MSc, SpOk
4. Dr. Tata Soemitro, MHSc, DIH, HIU
5. Dr. Muchtarudin M, MS, PhD, SpOk
6. DR. Ir. Syahrul M. Nasri, MSc
7. DR.rer.nat Budiawan
8. Dr. Dewi S.Soemarko, MS, Sp.Ok
- Sekretariat** : Direktorat Bina Kesehatan Kerja Cq Subdit Lingkungan Kerja Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)